



LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN

Penyusunan Register Risiko Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023

Nomor : X.700/70/35.73.300/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

**PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
2023**



LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN

Penyusunan Register Risiko Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023

Nomor : X.700/70/35.73.300/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

2023



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada No. 2A Telp. (0341) 364450 ; 321276 Fax. (0341) 364450

MALANG

Kode Pos 65119

Nomor	: X.700/ 70/35.73.300/2023	Kepada
Tanggal	: 07 Juli 2023	Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang di MALANG
Lampiran	: 1 berkas	
Sifat	: Penting	
Hal	: Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang.	

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Malang Nomor : 701/2.13/35.73.300/2023, tanggal 30 Mei 2023, untuk Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) dapat dilaporkan hasil pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditor Intern Pemerintah yang diterbitkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dapat kami sampaikan hasil pendampingan dengan uraian sebagai berikut :

A. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern;
- 3) Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 4) Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2019 tentang Kedudukan , Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Malang;

5) Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Malang Nomor :
701/2.13/35.73.300/2023

2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk menyusun Register Risiko beserta dokumen pendukung yang diperlukan agar terwujud Penyelenggaraan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

3. Batasan Tanggung Jawab

Register Risiko dan dokumen pendukung lainnya menjadi tanggung jawab Manajemen Perangkat Daerah, Tanggung jawab kami terbatas pada pemaparan dan pemberian arahan penyusunan serta saran pada Manajemen Perangkat Daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pendampingan Penyusunan Register Risiko ini meliputi:

Penetapan Konteks, Identifikasi, Analisa, Penetapan Risiko Prioritas, Rencana Tindak Pengendalian, Metode Pemantauan, Infokom dan Monitoring.

5. Kondisi Sebelum Pendampingan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2022, masih dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan Register Risiko yang tersaji, dan dapat berdampak pada hasil evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah yang kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendampingan dalam rangka penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang.

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Peserta

Kegiatan diikuti oleh Manajemen Perangkat Daerah yang terdiri dari pejabat struktural eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 di lingkungan Perangkat Daerah.

b. Waktu dan Tempat

Kegiatan direncanakan mulai tanggal 26-27 Juni sampai 3-4 Juli 2023 dan pelaksanaan FGD selama 2(dua) hari kerja pada tanggal 5-6 Juli 2023 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang dengan dibuka oleh Inspektur Daerah Kota Malang.

c. Metodologi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode desk (pendampingan langsung) dan experiance learning cycle (pembelajaran berdasarkan pengalaman). Metode tersebut merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan interaksi dan partisipasi peserta melalui pemaparan teori, penerapan (implementasi), diskusi, dan tanya jawab.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan mengenai Konsep Manajemen Risiko khususnya Identifikasi Risiko di tingkat Organisasi Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 yang secara garis besar meliputi:

- 1)Pemaparan singkat mengenai visi misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 dan Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah berdasarkan Renstra, dan dokumen perencanaan OPD;
- 2)Konsep Manajemen risiko, membedakan Risiko, sebab, dan dampak;
- 3)Penetapan Konteks Strategis OPD;
- 4)Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD;
- 5)Analisa Risiko;
- 6)Penetapan Risiko Prioritas;
- 7)Kegiatan Pengendalian;
- 8)Pengkommunikasian;
- 9)Monitoring;
- 10) Pemberian saran atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2023;
- 11) Penandatanganan Berita Acara Hasil Pendampingan.

f. Simpulan dan Rekomendasi

1) Simpulan

Pembinaan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko ini terutama ditujukan untuk Tujuan Pendampingan penyusunan *Risk Register* ini adalah membuat daftar kejadian risiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya risiko, dampak dan probabilitas terjadinya risiko, analisa, serta cara mengatasi dan mengendalikan risiko prioritas.

Dari hasil Pendampingan telah teridentifikasi risiko sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Risiko Strategis OPD	18
2	Risiko Operasional OPD	31
3	Risiko Prioritas Strategis OPD	7
4	Risiko Prioritas Operasional OPD	5
<i>* Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan pada Lampiran (terlampir)</i>		

2) Saran/Rekomendasi

Terkait hasil pendampingan sebagaimana tersebut diatas, kami sampaikan saran-saran sebagai bahan bagi manajemen untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko, untuk membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) di tingkat Perangkat Daerah, dengan melaksanakan tindak lanjut hasil pendampingan penyusunan Register Risiko sebagai berikut:

- a. Melakukan update/reviu Register Risiko, baik risiko strategis dan operasional OPD secara berkala (ketika terdapat perubahan Renstra untuk Risiko Strategis dan Renja/RKA untuk Risiko Operasional);
- b. Melaporkan secara berjenjang atas risiko yang belum dapat ditekan/dikelola;
- c. Menyusun tabel Risk Residual sebagai jaminan efektifitas pengelolaan risiko dengan mencatat kejadian risiko dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian sesuai yang telah dituangkan dalam format Rencana dan Realisasi RTP Tahun 2023

d. Melakukan pemantauan atas Rencana dan Realiasi Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjas ama Saudara, kami ucapkan terimakasih

INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG



Drs. MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650627 198602 1 004